



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 95 /B.05/HK/2017**

### **TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG  
STA 79+025 SAMPAI DENGAN STA. 112+185**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185;
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : TN.13.03-Mn/703 Tanggal 3 Agustus 2016 hal Permohonan Penetapan Lokasi Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/64/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang lokasinya melintasi wilayah Desa Bumi Harapan, Desa Kebun Dalam, Desa Buko Poso, Desa Panca Warna, Desa Margo Bakti, Desa Hadimulyo, Desa Gedung Sri Mulyo, Desa Gedung Boga, dan Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang, Desa Mulya Agung, Desa Agung Batin, Desa Rejo Binangun, Desa Wira Bangun, Desa Margo Makmur, dan Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/64/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 SAMPAI DENGAN STA. 112+185.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 79+025 sampai dengan STA. 112+185 yang melintasi wilayah Desa Bumi Harapan, Desa Kebun Dalam, Desa Buko Poso, Desa Panca Warna, Desa Margo Bakti, Desa Hadimulyo, Desa Gedung Sri Mulyo, Desa Gedung Boga, dan Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang, Desa Mulya Agung, Desa Agung Batin, Desa Rejo Binangun, Desa Wira Bangun, Desa Margo Makmur, dan Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.

- KETIGA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
  - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
  - c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 03 Maret 2017


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Mesuji di Brabasan.

PETA LOKASI  
PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG  
STA 79+025 SAMPAI DENGAN STA 112+185



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO